



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN DALAM DAFTAR PERKARA PIDANA CEPAT Nomor 13/Pid.C/2023/PN Mad

Sidang Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. R.A.Kartini No.7, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, dalam perkara Terdakwa :

TRI EDI BAMBANG SUWANDONO

Susunan Sidang:

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., Hakim;

Sunjoto, S.H., Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik/Penyidik Pembantu menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

NAMA	:	TRI EDI BAMBANG SUWANDONO.
NO. NIK	:	3577020905860003.
TEMPAT / TGL LAHIR	:	Surabaya, 09-05-1988.
JENIS KELAMIN	:	Laki-Laki.
PEKERJAAN	:	Karyawan Swasta.
PENDIDIKAN	:	SMA.
ALAMAT	:	Jalan Mojopahit Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun.
TELP / FAX / EMAIL	:	-
AGAMA	:	Islam.
STATUS	:	Kawin.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik/Penyidik Pembantu mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Mabuk-mabukan ditempat umum melanggar pasal 8 huruf i Jo. Pasal 11 Ayat (1) Perda No. 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik kemasan @ 1500 (seribu lima) ml berisi minuman beralkohol jenis arak jowo;
- 1 (satu) gelas plastik;
- 1 (satu) lembar KTP An Tri Edi Bambang Suwandono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik/ Penyidik Pembantu menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya Saksi I. Iwan panjul Wibowo, dan Saksi II. Suprpto masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, dan terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I. Iwan panjul Wibowo, dan Saksi II. Suprpto tersebut benar;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu kepadanya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa David Hendrawan;

- Membaca surat catatan Penyidik/ Penyidik Pembantu beserta surat - surat bukti.
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa.
- Memperhatikan barang-barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi I. Iwan Panjul Wibowo dan Saksi II. Suprpto, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun No. 08 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa TRI EDI BAMBANG WIBOWO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mabuk-mabukan ditempat umum** ";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik kemasan 600 (enam ratus) ml berisi minuman beralkohol jenis arak jowo;
- 1 (satu) gelas plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) KTP atas nama Tri Edi Bambang suwandono

Dikembalikan kepada Sdr Tri Edi Bamabng Suwandono

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 oleh kami **DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUNJOTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HARI DARMAWAN, SH** sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUJOTO, S.H.

DIAN MEGA AYU, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)